

LAMPIRAN III	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL
Nomor	:	028 TAHUN 2024
Tanggal	:	14 MEI 2024

	DPMPTSP-SOP-H-01
Tanggal Pembuatan	14 Mei 2024
Tanggal Revisi	16 Juli 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nama SOP: STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI	



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Panduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Bantul; 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50); 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha; 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul; 8. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
Keterkaitan :




Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana S-1 2. Magister S-2 3. Mengetahui pengetahuan tentang peraturan per-UU pada standar pelayanan publik dan pelayanan informasi publik 4. Memiliki kemampuan kerjasama dalam tim
Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan perangkatnya 2. ATK 3. Almari arsip 4. Buku Pelayanan Permoohonan Data/Informasi

Peringatan :

1. Kurangnya koordinasi dalam penyediaan data dapat menghambat kelancaran pelayanan permohonan data/ informasi;
2. Belum tersedianya data siap pakai dapat memperlambat pelayanan permohonan data/ informasi

Pencatatan dan Pendataan :

Mencatat data-data yang diminta oleh pemohon informasi serta mendata nama pemohon sebagaimana tertuang dalam formulir permohonan informasi.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPID Pembantu	Kepala OPD	Tim Pertimbangan	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	PPID Pembantu di OPD memeriksa materi/ Isi dokumen atas dasar permohonan pemohon informasi publik dan/ atau untuk penyusunan Daftar Informasi Publik					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas Pemohon Informasi yang telah dianalisis dari awal atas klasifikasi isi dokumen	
2	PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian terhadap Informasi dokumen					Lembar Kerja, ATK, Komputer, Jaringan Internet, Literasi per-UU / Perda	Pada hari Kerja dan Jam Kerja	Adanya hasil Klasifikasi isi dokumen informasi publik	
3	PPID Pembantu menyerahkan informasi dokumen / meminta pertimbangan kepada Kepala OPD selaku tim pertimbangan terhadap hasil pengklasifikasian PPID Pembantu					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari Kerja dan Jam Kerja		
4	Kepala OPD memeriksa dan membuat pertimbangan secara tertulis atas hasil klasifikasi PPID Pembantu. (Kepala OPD dapat berkonsultasi dan meminta Kepala OPD selaku Tim Pertimbangan					Hasil klasifikasi dokumen oleh PPID Pembantu terhadap surat permohonan	Pada hari Kerja dan Jam Kerja	Diperoleh hasil pertimbangan atas klasifikasi isi dokumen	
5	Kepala OPD memberikan hasil pertimbangan kepada PPID Pembantu secara tertulis						Pada hari Kerja dan Jam Kerja	Hasil Pertimbangan	
6	PPID Pembantu memberikan tanggapan tertulis kepada PPID Utama dari hasil uji kensekuensi dari permohonan informasi publik					surat tanggapan Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Pada hari Kerja dan Jam Kerja	Dihasilkan klasifikasi informasi publik	

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 16 Juli 2024

Kepala Dinas 



(Dra. ANNIHAYAH, M.Eng.)
NIP. 196902041993032004